

SKRIPSI

IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD



Diajukan oleh

RABIATUL ADAWIYAH

NIM. 2210211220006

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

RABIATUL ADAWIYAH

NIM. 2210211220006

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL
THRESHOLD**

Diajukan oleh

RABIATUL ADAWIYAH
NIM. 2210211220006

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 23 Desember 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum
NIP. 196004181986031002

Diketahui

Banjarmasin, 23 Desember 2025
Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN


**IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL
THRESHOLD**

Diajukan oleh

RABIATUL ADAWIYAH
NIM. 2210211220006

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing,



Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 196004181986031002

Diketahui

Banjarmasin, 14 Januari 2026
Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL
THRESHOLD

Diajukan oleh

RABIATUL ADAWIYAH
NIM. 2210211220006

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 017/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 20 JAN 2026

Disahkan
Dekan,



~~Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.~~
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Muhammad Ananta Firdaus,. S.H., M.H.
Sekretaris : Risni Risniawati, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 49/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 8 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rabiatul Adawiyah
Nomor Induk Mahasiswa : 22110211220006
Tempat/Tanggal Lahir : Marabahan, 9 Oktober 2024
Program Kekhususan : Program Kekhususan Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Bagian Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 23 Desember 2025
Yang membuat pernyataan,



Rabiatul Adawiyah
NIM. 22110211220006

MOTTO

“Hidup tidak tentang menunggu badai berlalu, tetapi belajar berjalan di bawah hujan.” Tere Liye – Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin

PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan kepada Allah SWT, karya ilmiah ini disusun sebagai wujud dari rangkaian proses akademik yang panjang dan menantang. Seluruh tahapan yang dilalui tidak hanya menuntut ketekunan, tetapi juga menghadirkan berbagai pengalaman bermakna yang memberikan pembelajaran berharga bagi penulis.

Kedua Orang Tua

Sebagai wujud bakti, hormat, dan sembah sujud yang setinggi-tingginya, karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, **Samsiah** Dan **ZamZami**, yang dengan penuh keikhlasan telah melahirkan, merawat, membimbing, serta mendidik penulis sejak masa kanak-kanak hingga mampu menempuh pendidikan tinggi. Segala pengorbanan, cucuran keringat, serta doa yang senantiasa terpanjatkan dalam diam menjadi kekuatan utama dalam setiap proses perjuangan yang penulis lalui. Tiada ungkapan yang mampu menggambarkan besarnya jasa dan kasih sayang Ayahanda dan Ibunda. Setiap nasihat, dukungan, dan pengharapan yang diberikan merupakan fondasi moral dan spiritual yang mengantarkan penulis hingga pada tahap penyelesaian karya ini.

Penulis hanya dapat memohon kepada Allah SWT agar setiap pengorbanan tersebut dicatat sebagai amal kebaikan dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda.

Kedua Adik

Kepada **Neelam Fildzah** dan **Zoeline Fathna** saudaraku tersayang, yang dengan caranya masing-masing selalu hadir memberikan semangat, perhatian, dan dukungan emosional. Kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa penulis tidak pernah berjalan sendiri dalam menghadapi proses dan tekanan selama penyusunan karya ilmiah ini.


Kekasih

Kepada **Bagus Eko Sulistiyo**, yang dengan kesabaran dan keluasan hati senantiasa hadir sebagai tempat berbagi lelah, resah, dan segala kegundahan dalam perjalanan Panjang ini. Dukungan emosional, pengertian, serta kehadiran yang konsisten menjadi sumber kekuatan tersendiri di Tengah proses yang kerap kali tidak mudah dan oenuh ujian. Terima kasih telah memilih untuk bertahan, menemani tanpa banyak tuntutan, serta menjadi pengingat yang menenangkan untuk tetap percaya pada proses, menjaga ketenangan, dan tidak menyerah dalam keadaan apapun. Kehadiranmu memberi makna bahwa perjuangan ini tidak dijalani sendiri, melainkan bersama, dengan keyakinan dan harapan yang terus dipelihara.

Kedua Sahabat

Kepada sahabat-sahabat Penulis **Vidia Annisa** Dan **Nurul Faizah**, yang kehadirannya tidak hanya mengisi ruang diskusi akademik, tetapi juga ruang emosional selama proses penyusunan skripsi ini. Dalam hari-hari yang dipenuhi

kebuntuan berpikir, revisi yang berulang, dan kelelahan yang sering kali tidak terucap, kalian hadir sebagai tempat berbagi keluh, tawa, dan harapan. Diskusi-diskusi panjang, perdebatan kecil, serta kebersamaan dalam tekanan yang sama telah menjadikan proses ini tidak sekadar tentang menyelesaikan kewajiban akademik, melainkan juga tentang belajar memahami satu sama lain.



RINGKASAN

Rabiatul Adawiyah. Desember 2025. **IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Presidential threshold adalah ambang batas pencalonan presiden yang mengharuskan partai atau koalisi memenuhi persentase tertentu dari suara sah nasional atau kursi legislatif untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini bertujuan menyaring calon dengan dukungan politik memadai. Namun, melalui Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 pada 2 Januari 2025, *presidential threshold* dinyatakan tidak berlaku. Penghapusan ketentuan tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan konstitusional, antara lain karena dinilai membatasi ruang partisipasi politik warga negara, mempersempit alternatif pilihan bagi publik, mendorong praktik politik transaksional, serta bertentangan dengan prinsip persamaan hak dalam proses pencalonan kepemimpinan nasional.


Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan karakter doktrinal, yang berfokus pada pengkajian dan penelaahan secara sistematis terhadap norma hukum serta keterkaitan antar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan karakteristik penelitian hukum tersebut, penelitian ini bersifat preskriptif, dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan "*statute approach*" dan pendekatan konseptual "*conceptual approach*". Dalam mengkaji permasalahan hukum yang diangkat, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui tahapan penelusuran, inventarisasi, dan klasifikasi terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan.

Pandangan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan adanya penegasan kembali terhadap pentingnya kedaulatan rakyat dalam sistem pemilihan presiden secara langsung. Ketentuan *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 dinilai berpotensi menghambat hak rakyat untuk memperoleh lebih banyak alternatif pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pembatasan ini membuat hanya partai politik dengan perolehan suara besar yang memiliki kesempatan untuk mengusung calon, sehingga prinsip keterwakilan rakyat menjadi terbatas. Mahkamah menilai bahwa kondisi tersebut dapat menggeser makna hakiki Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang pada dasarnya menjamin pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Dalam kerangka demokrasi konstitusional, pemilu seharusnya menjadi sarana untuk memperluas partisipasi rakyat, bukan justru membatasi ruang politik dengan ambang batas yang tidak proporsional. Selain itu, penggunaan hasil Pemilu DPR sebelumnya sebagai dasar pengusulan pasangan calon juga dipandang tidak adil, karena mengabaikan hak konstitusional partai politik peserta pemilu, termasuk partai baru. Pertimbangan Mahkamah ini menegaskan bahwa Pasal 222 UU Pemilu tidak hanya bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar asas moralitas, rasionalitas, dan keadilan.

Oleh karena itu, penerapan *presidential threshold* perlu dikaji ulang agar selaras dengan nilai-nilai konstitusional serta semangat demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Penghapusan *presidential threshold* akan menimbulkan implikasi hukum yang luas dan fundamental bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebab, *presidential threshold* bukan sekadar aturan teknis pemilu, melainkan instrumen hukum yang secara langsung memengaruhi konfigurasi politik, sistem pencalonan presiden, dan relasi antar lembaga negara. Oleh karena itu, konsekuensi yang muncul akibat penghapusannya tidak dapat dipahami hanya dari aspek kepraktisan politik, tetapi harus dianalisis secara komprehensif dari sudut konstitusi, peraturan perundang-undangan, desain sistem pemerintahan, efektivitas pemilu, dan mekanisme *checks and balances*.


Rabiatul Adawiyah. Desember 2025. **IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji signifikansi serta konsekuensi yuridis dari penghapusan *presidential threshold* di Indonesia setelah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Kajian ini diarahkan untuk menelaah sejauh mana penghapusan ambang batas pencalonan tersebut berperan dalam memperkuat prinsip kedaulatan rakyat serta mendorong terwujudnya sistem demokrasi yang lebih terbuka melalui perluasan peluang bagi partai politik dengan perolehan suara terbatas untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, temuan penelitian menunjukkan bahwa penghapusan *presidential threshold* memiliki urgensi konstitusional dalam rangka menjamin pemenuhan hak politik warga negara serta meminimalkan dominasi kekuatan politik tertentu, ia membawa implikasi hukum yang signifikan. Implikasi tersebut meliputi potensi fragmentasi politik, risiko instabilitas pemerintahan akibat lemahnya dukungan parlemen bagi presiden terpilih, serta kebutuhan mendesak akan regulasi teknis baru untuk mengatur mekanisme pencalonan agar tidak menimbulkan kekosongan norma atau kekacauan politik.

Kata kunci (*keywords*): Pemilihan Presiden, Penghapusan, *Presidential Threshold*



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membimbing penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Segala puja dan puji bagi Allah SWT. Tuhan segala alam yang telah menciptakan para makhluk-Nya dan memberikan limpahan rahmat, hidayah, inayah serta taufiq kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa selalu dihaturkan kepada junjungan agung kita pemimpin seluruh alam, yakni Nabi Besar Nabi Muhammad SAW. karena Beliauulah nikmat terbesar yang diberikan kepada kita semua.
2. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. **Bapak Prof. Dr. H. M Hadin Muhjad, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. **Ibu Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa

perkuliahan, semoga ilmu nan penulis terima dapat bermanfaat bagi penulis serta menjadikan amal jariyah bagi seluruh Dosen Pengajar;

6. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan dan Perpustakaan, serta elemen-elemen yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Yang telah membantu selama proses perkuliahan;
7. Cinta pertamaku, Abah **Zamzami** dan Jalan surgaku, Mama **Samsiah** yang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku Perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, Memberikan doa yang selalu mengiringi langkah penulis, kasih sayang, Semangat, dan kesabaran untuk anak-anaknya serta Adik kandung penulis **Neelam Fildzah** dan **Zoeline Fathna** yang selalu memberikan Doa dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi;
8. Untuk kekasih penulis, terimakasih sudah menemani penulis bahkan sedari penulis pertama kali menginjakan kaki di kampus ini, terimakasih untuk semua pengetahuan, petunjuk dan relasi yang di berikan sehingga penulis bisa menyelesaikan semuanya dengan tepat, terimakasih untuk segala “iya” yang jumlahnya tak terkira, terimakasih untuk senyum yang terukir hingga hari ini, terimakasih karna selalu mengusahakan kebaikan, kesehatan dan kelancaran penulis selama ini, terimakasih untuk dukungan dalam banyak bentuk yang penulis terima, dan terimakasih untuk cinta yang tak terhingga.
9. Seluruh keluarga yang memberikan doa kepada penulis selama penulis Berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

10. Sahabat tercinta, **Vidia Annisa** Dan **Nurul Faiz** yang senantiasa menemani penulis Dalam keadaan susah maupun senang, memberikan dukungan serta motivasi Yang luar biasa kepada penulis dari Awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih Selalu menjadi sahabat yang sangat baik kepada penulis bahkan sudah Seperti saudara. Terima kasih karena selalu menjadi penyemangat di saat penulis hampir menyerah, dan menjadi pengingat bahwa penulis tidak sendiri;

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dan mendukung penulis secara langsung maupun tidak langsung hingga skripsi ini selesai tepat waktu;

12. Terima kasih kepada para pembaca yang telah meluangkan waktunya untuk mengapresiasi skripsi ini; tulisan ini tidak akan memiliki makna tanpa kehadiran dan perhatian Anda.

Penulis menyadari bahwa keterbatasan kapasitas keilmuan dan pengalaman akademik menyebabkan karya ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan.

Kendati demikian, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan nilai guna serta sumbangsih pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai bentuk rasa syukur, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi selama proses penyusunan skripsi ini.

Banjarmasin 23 Desember 2025

Rabiatul Adawiyah



DAFTAR ISI

MOTTO.....	i
PERSEMBAHAN.....	i
RINGKASAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Tipe Penelitian.....	12
3. Sifat Penelitian.....	12
4. Pendekatan Penelitian.....	12
5. Jenis dan Sumber Baham Hukum.....	13
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14

7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	15
A. Sistem Presidensial.....	17
B. Pemilihan Presiden.....	21
C. <i>Presidential Threshold</i>	23
BAB III PEMBAHASAN.....	26
A. Urgensi dari Penghapusan <i>Presidential Threshold</i>	26
B. Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Penghapusan <i>Presidential Threshold</i>	41
1. Memungkinkan kesalahan Penafsiran Konstitusi.....	42
2. Kekaburan Sistem Pencalonan Presiden dan Kompetisi Politik.....	43
3. Potensi Fragmentasi Politik.....	44
4. Terganggunya Stabilitas Pemerintahan.....	46
5. Pengaruh Pembentukan Undang-Undang Pemilu.....	47
6. Aksesibilitas Politik.....	49
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54